



**P U T U S A N**

**Nomor / Pdt.G / 2019 / PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Talaitad, 16 Oktober 1990, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMA, Agama : Kristen, Alamat : Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Petrus Baru, S.H.,CLA. Advokat pada kantor PERKUMPULAN BENUA KEADILAN, yang beralamat di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT.001 Nomor 010 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Maret 2019 dengan nomor register W18-UII/14/HK.02.1/III/2019. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 8 Mei 1990, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen, Alamat : Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 11 Maret 2019 dengan register Nomor /Pdt.G/2019/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. JOHNNY N KALANGI. S.Th. di Gereja GPDI Senterum Simpang Raya;



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut selanjutnya didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor; 64.07.AK.2012.000.326 tanggal 4 Juni 2012;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Melak dan kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan baik dan harmonis, dan ketika itu Penggugat sendiri sudah bekerja menangani catering PT. ISS subkon PT. TCM di Adong Muara Lawa;
4. Bahwa oleh karena tuntutan pekerjaan yang membuat Penggugat harus stanby, sehingga akhirnya Tergugat ikut pindah ke Adong dan tinggal di Mess Perusahaan PT. ISS tempat Penggugat bekerja. Dan Tergugat ikut membantu Penggugat bekerja menangani Catering melayani para paryawan PT. ISS yang bekerja di PT. TCM. Dan ketika itulah Penggugat dan Tergugat mengurus data kependudukan melalui Ketua RT. Di Adong Kampung Muara Begai kecamatan Muara Lawa;;
5. Bahwa seiring waktu berjalan, Tergugat mulai banyak tuntutan terhadap Penggugat terutama mengenai keturunan. Karena setelah 2 (dua) tahun berjalannya kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan (anak), sehingga masalah belum punya anak tersebutlah yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan cek-cok serta akhirnya bertengkar dengan saling menyalahkan antara keduanya;
6. Bahwa cek-cok dan pertengkaran tersebut terus-terusan terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu masih tinggal di Mess Adong, dan puncaknya pada sekitar bulan Agustus 2014 ketika itu Penggugat dipindah tugaskan ke Bontang. Dimana ketika itu Penggugat membawa Tergugat untuk pindah ke Bontang dengan harapan kehidupan Rumah Tangga yang mulai bermasalah tersebut bisa kembali baik, dan tidak terus-terusan diselimuti oleh cek-cok dan pertengkaran. Namum ternyata justru Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat ketika itu, dan Tergugat justru sewa kos-kosan untuk tempat tinggalnya;
7. Bahwa melihat gelagat Tergugat yang demikian, pada awal bulan Mei 2016 Penggugat menyampaikan kepada pihak keluarga Tergugat perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ketika itu, dan oleh pihak keluarga yang datang ke Bontang saat itu langsung bermusyawarah untuk menyelesaikan



- permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terbitnya Surat Pernyataan tertanggal 9 Mei 2016;
8. Bahwa sebagaimana surat pernyataan tanggal 9 Mei 2016 tersebut, Penggugat menyatakan lesediaannya untuk memberikan sepeda motor merk Honda Vario dan TV Sharp pada poin (1), dan pada poin (2) Penggugat memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan poin (3) Penggugat akan mengurus surat BPKB sepeda motor dan diberikan kepada Tergugat ketika itu;
  9. Bahwa setelah selesainya proses musyawarah secara keluarga tersebut, baru pada tanggal 02 juni 2016 Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat. Uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai realisasi atas beberapa poin kesepakatan dan surat pernyataan tanggal 9 Mei 2016, memang didalam Surat Pernyataan hanya tertulis Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun oleh karena ketika itu sepeda motor tidak diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga Penggugat membayar dengan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Tergugat dan sepeda motor tetap dibawah kekuasaan Penggugat;
  10. Bahwa untuk menindaklanjuti surat pernyataan tanggal 9 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di Kota bontang ketika itu, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kota Bontang dengan perkara Nomor:23/Pdt.G/2016/PN.BON tanggal 25 Oktober 2016, yang diputuskan dengan putusan Nomor: 23/Pdt.G/2016/PN.Bon yang dibacakan pada tanggal 19 Desember 2016 tanpa dihadiri oleh Tergugat dengan putusan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
  11. Bahwa dengan amar putusan "Menyatakan gugatam tidak dapat diterima" sebagaimana putusan Nomor:23/Pdt.G/2016/PN.Bon tanggal 19 Desember 2019, maka untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan dalam hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat yang sepakat bercerai sebagaimana disepakati dalam muasyawarah secara keluaragaan yang termuat dalam surat pernyataan tanggal 9 Mei 2016 tersebut, sehingga Gugatan ini kembali diajukan kepada Pengadilan Negeri



Kutai Barat Kelas II dimana tempat asal Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada;

12. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo telah dilakukan pembuktian surat-surat dan pemeriksaan saksi-saksi secara lengkap sebagaimana putusan nomor:23/Pdt.G/2016/PN.Bon, sehingga apa yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan diterangkan oleh saksi-saksi sebelumnya dalam perkara nomor:23/Pdt.G/2016/PN. Bon dianggap pula sebagai satu kesatuan dalam gugatan Penggugat ini, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan memberikan putusan adil (ex aequo et bono);

13. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo sebagaimana putusan Nomor:23/Pdt.G/2016/PN. Bon telah dilakukan pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan segala alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dalam putusan a quo sebagai pertimbangan selanjutnya dalam memberikan putusan atas gugatan Penggugat ini. Dan dengan dilakukan pemeriksaan perkara yang demikian, harapan Penggugat azas perkara yang cepat, sederhana dan biaya murah dapat terwujudkan sebagaimana harapan dan keinginan kita dalam berperkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi argumentasi hukum sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka cukup beralasan secara hukum Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan perceraian ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan "Penggugat" seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara "PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Simpang Raya dihadapan pemuka agama Pdt. JOHNNY N KALANGI, S.Th Pada tanggal 27 April 2012 dan terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat dengan



- Kutipan Akta Perkawinan nomor:64.07.AK.2012.000326 tanggal 6 juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat agar mengirim salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat yang lain, maka demi penarapan hukum yang benar dan berkeadilan, Penggugat Mohon agar Majelis Hakim berkenan:

**SUBSIDAIR:**

Memberikan putusan lain yang adil (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tanggal 13 Maret 2019 dan relaas panggilan sidang kedua tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tanggal 13 Maret 2019 dan 19 Maret 2019 Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1);





2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407001605120001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000326 antara Penggugat dengan Tergugat (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 9 Mei 2016 Perihal Perjanjian perceraian (bukti P-4);
5. Foto copy kwitansi tanggal 2 Juni 2016 (bukti P-5);
6. Foto copy Surat gugatan cerai tanggal 24 Oktober 2016 (bukti P-6);
7. Foto copy Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN.Bon, antara Penggugat melawan Tergugat (bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 yang mana kakanya Penggugat sama-sama jemaat gereja dan saksi bersama dengan kakak Penggugat dan Penggugat sering gabung di jamaah gereja bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mana saat menikah tersebut saksi hadir, dan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Simpang Raya;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka berdua tinggal bersama dengan kakaknya Penggugat;

Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena ada yang bilang kalau saat ini Penggugat ada di Bontang kemudian ada yang bilang juga ada di Jakarta, sedangkan untuk Tergugat saksi sudah tidak tahu lagi dimana keberadaannya sekarang;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara persis Cuma saat itu kakaknya Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat dan



Tergugat pernah bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berada di Kutai Barat lagi;

Bahwa saat kakaknya Penggugat menceritakan kalau Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar saat itu saksi tidak menanggapiya karena menurut saksi itu masalah pribadi orang lain dan saksi tidak mau menanggapiya;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman bekerja saksi yaitu sama-sama bekerja menangani catering karyawan PT. ISS;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011;

Bahwa pada waktu kenal dengan Penggugat saat itu Penggugat masih belum menikah;

Bahwa Penggugat pada tahun 2018 pernah cerita kepada saksi yang mana saat itu Penggugat menceritakan kalau istrinya atau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan Penggugat karena saat itu Penggugat tidak menceritakannya dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut;

Bahwa saat ini saksi sudah tidak tahu lagi posisi Penggugat dan Tergugat berada karena saksi sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat;

Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara spesifik, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkar atau tidak saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa mengenai masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi juga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, Penggugat dipersidangan hanya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah



turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Johnny N Kalangi. S.Th di gereja GPDI Senterum Simpang Raya, bahwa kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Melak dan kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan baik dan harmonis, dan ketika itu Penggugat sendiri bekerja menangani catering PT. ISS subkon PT. TCM di Adong Muara Lawa. bahwa kemudian seiring berjalannya waktu Tergugat mulai banyak tuntutan terhadap Penggugat terutama mengenai keturunan karena setelah 2 (dua) tahun berjalannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan (anak), sehingga masalah belum punya anak tersebutlah yang menjadi pemicu timbulnya perselisihan dan cek cok akhirnya bertengkar dengan saling menyalahkan antara keduanya. sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2012.000326 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Johnny N Kalangi. S.Th pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2012 secara agama kristen telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 6 Juni 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000326 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 di Gereja Pantekosta Di Indonesia Jemaat Simpang Raya, yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan kakaknya Penggugat. bahwa saksi 1 dipersidangan juga menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat, dan saksi 1 pernah mendapat cerita dari kakaknya Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar. Demikian juga saksi 2 dipersidangan juga menerangkan bahwa Penggugat pada tahun 2018 pernah bercerita kepada saksi 2 yang mana saat itu Penggugat menceritakan kalau istrinya atau Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi alasan kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat saksi 2 tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan *bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali sebagaimana layaknya pasangan rumah tangga yang harmonis, hal mana terbukti dari adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dipersatukan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sendiri sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang disebabkan karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sebagaimana keterangan para saksi dan juga adanya relaas panggilan dari jurusita yang menerangkan bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal di Toraja atau dengan kata lain sudah tidak berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak dapat diharapkan lagi untuk rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point 3 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Simpang Raya dihadapan pemuka agama kristen bernama Pendeta Johnny N Kalangi, S.Th pada tanggal 27 April 2012, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000326 tanggal 6 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Sdw tanggal 11 Maret 2019, dan putusan tersebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.150.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Biaya juru sumpah	: Rp.	40.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,- (+)
	Rp.	1.296.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan pada setiap putusan yang diterbitkan, namun tidak dapat dijamin bahwa putusan tersebut benar-benar mencantumkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)